

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM PADA  
MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA MEDAN)**

**MIKA LESTARI**

***ABSTRACT***

*Inheritance occurs when someone who is married legally dies. The distribution of inheritance is closely related to the family structure in Indonesia which has three types: patrilineal family structure, matrilineal family structure, and parental family structure. If someone dies, there will be a correlation between him, the person who is still alive, the heir, and the inheritance. In the case of inheritance, there are adat law and the Islamic law, and these laws are in effect on Batak Toba people who are Moslems, they have to comply with the Islamic Law on Inheritance.*

*The result of the research showed that the implementation of the Islamic law on Inheritance in Batak Toba community in Medan had not yet used the Islamic law completely, for some of the still used adat law. The awareness of law should encourage Batak Toba community in Medan to use the Islamic law because the implementation of the Islamic law is a part of their belief and becomes their obligation to comply with. The dispute which occurs to heirs of Batak Toba in Medan is usually consulted to one of the family members who are considered the oldest member. If there is no resolution of the dispute, the case will be brought to the Religious Court.*

***Keywords:*** *Inheritance of Batak Toba, Dispute of Inheritance*

**I. Pendahuluan**

Secara kultural konseptualisasi Batak Toba mengenai anak mengacu hanya kepada laki-laki dan bukan perempuan. Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Perempuan memang dianggap patut untuk meminta sebidang tanah kepada ayah, saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*pauseang*), atau meminta untuk anak laki-lakinya dalam arti ini, berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada “hak meminta”

berdasarkan cinta kasih. Perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris.<sup>1</sup>

Hal lain yang merupakan kelemahan adalah bahwa anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris, dalam pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut *siapudan*, dan dia mendapatkan warisan yang khusus.

Apabila sepasang suami isteri tidak mempunyai anak laki-laki maka harta peninggalannya akan jatuh kepada kerabat laki-laki yang dekat (saudara ayahnya). Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga. Tetapi untungnya hal-hal yang terkait dengan hak-hak perempuan telah mengalami perubahan, karena apabila perempuan yang diperlakukan menurut hukum adat tradisional itu mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka hakim akan memberi keputusan yang mengunggulkannya. Dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa dalam sistem patrilineal, mestinya perempuan juga diberi hak waris yang sama dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Tetapi dengan keluarnya TAP MPRS No II tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No.119 K/SIP/1961 adalah merupakan tonggak sejarah atas perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan dan janda sebagai ahli waris orang tuanya dan suaminya bersama dengan anak laki-laki.

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 24.

<sup>2</sup> T.O.ihromo, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Aset, 1986), hlm. 43.

Suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Kematian akan mengakibatkan pengalihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut yang pada mulanya berada di tangan si meninggal secara hukum akan berpindah kepada mereka yang ditinggalkan yaitu para ahli waris dari si meninggal. Pewarisan terjadi, bila ada yang meninggal dari sebuah perkawinan mereka yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Proses pergeseran nilai hukum adat itu terutama sekali dalam bidang hukum waris tidak selamanya berjalan mulus akan tetapi tidak jarang menimbulkan korban jiwa, ini disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan dari dua pihak, disatu pihak ingin tetap mempertahankan kaedah-kaedah yang lama karena dianggap lebih menguntungkan baginya sedangkan di pihak lain menuntut dilakukannya perubahan karena dirasakannya hukum adat yang lama itu tidak adil. Pewaris adalah suatu proses perwalian/perpindahan harta, peninggalan/harta warisan seseorang yang telah meninggal/harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Hukum Waris Adat dari suatu suku bangsa Indonesia yang tradisionalnya sangat dipengaruhi sekali oleh sistem kemasyarakatan/kekerabatan dan sistem pewarisan dari suku bangsa yang bersangkutan.

Cukup banyak orang Batak Toba yang memeluk agama Islam, yang mana dalam Hukum Islam menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”. Bagi orang Batak Toba yang menganut agama Islam tentu ada 2 (dua) pilihan hukum waris yang dapat berlaku yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam di Kota Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum waris Islam pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pembagian warisan di kalangan orang Batak Toba di Kota Medan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan akan menggambarkan , menelaah dan menjelaskan secara menyeluruh tentang masalah dan sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilihat dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.<sup>3</sup> Penelitian ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa hasil dari wawancara dengan para informan.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990), hlm. 40.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling/ non probability sampling* dengan teknik purposive sampling dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.<sup>4</sup> Sampling dalam penelitian ini meliputi, pemuka adat, Ketua PBI (Persatuan Batak Islam) di Kota Medan, dan masyarakat Batak Toba di Kota Medan. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari : Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah.<sup>5</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

d. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis, dengan karakteristiknya yang sempurna, universal, dinamis dan sistematis.<sup>6</sup> Istilah waris dalam Islam disebut juga dengan *fara'id* yaitu bentuk jamak dari *faridah* yang secara *harfiyah* berarti bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>4</sup> Sugiarto, Dergibson Siagian, Deny S. Oetomo, *Tehnik Sampling*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 7-8.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 141.

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 46-51.

Pengertian ini erat kaitannya dengan fardu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>7</sup>

Hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) saat ini ada tiga macam yaitu :

1. Hukum Waris Barat tertuang di dalam KUH Perdata
2. Hukum Waris Islam merupakan ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Penggunaan hukum Waris Islam tergantung pada keimanan merupakan faktor utama.
3. Hukum Waris Adat beraneka tergantung di lingkungan mana masalah waris itu terbuka.<sup>8</sup>

Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu. Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.

Sistem hukum warisan patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan. Dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan diluar golongan patrilineal. Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum warisan patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Adapun alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah :

- a. Emas kawin yang disebut "tukor" membuktikan perempuan dijual.

---

<sup>7</sup> Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 107.

<sup>8</sup> Suraini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris menurut Burgelijke Wetboek*, (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 23.

- b. Adat lakonan (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
- c. Perempuan tidak mendapatkan warisan.
- d. Perkataan naki-naki menunjukkan perempuan, makhluk tipuan dan lain-lain.

Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari: anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu, keluarga terdekat, persekutuan adat.<sup>9</sup> Dalam Hukum Adat, Yurisprudensi Hukum, selain merupakan keputusan ahli pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat juga merupakan sarana pembinaan hukum adat sesuai cita-cita hukum. Sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat lokal maupun yang telah berlaku secara nasional.

Dengan pengaruh ajaran hukum Islam dimasa sekarang nampak ada kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *eksogami* (orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya) atau endogami (orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri), walaupun keinginan golongan tua masih ingin mempertahankannya. Dilingkungan Batak yang sebagian besar menganut agama kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya eksogami, namun sistem ini sudah mulai luntur karena pengaruh ajaran hukum Islam. Menurut Bushar Muhammad perkembangan Hukum Waris Adat pada masyarakat patrilineal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :<sup>10</sup>

1. Faktor pendidikan

Akibat faktor ini manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya untuk melakukan perbuatan yang lebih banyak memakai logika, perhitungan. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Batak yang dulunya hanya anak laki-laki saja

---

<sup>9</sup> Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 55-56.

<sup>10</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 44.

yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal). Dengan berpikir secara logika orang akan cenderung memilih dalam hal pembagian harta warisan yang sama rata.

2. Faktor revolusi/ perang

Revolusi adalah perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat seperti cara kebiasaan, tempat tinggal, sikap sehingga timbul persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

3. Faktor ekonomi

Sangat erat hubungannya pada bidang teknologi, dan industrialisasi, sehingga dapat mempengaruhi tata hubungan dalam masyarakat yaitu lebih rasional berdasarkan perhitungan untung rugi.

4. Faktor Yurisprudensi <sup>11</sup>

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 dikatakan : kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mencari jalan penyelesaian sengketa mengenai harta warisan, pada umumnya masyarakat adat menghendaki penyelesaian yang rukun dan damai.

Sehingga berdasarkan penelitian, pada umumnya pelaksanaan Hukum Waris pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan sebagian besar memakai Hukum Waris Islam, dengan terciptanya kesadaran hukum yang ditanamkan dari setiap masyarakat Batak Toba di Kota Medan maka dalam pembagian harta warisannya menggunakan Hukum warisan Islam karena pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari ajaran

---

<sup>11</sup> M. Rasyid Ahmad, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24-38.



agamanya dan menjadi kewajiban agama Islam baginya. Dan unsur-unsur adat mulai berkurang dengan sendirinya Sehingga masing-masing ahli waris mengetahui haknya sesuai hukum faraidh. Pembagian secara waris Islam merupakan pembagian dengan nilai keadilan yang paling tinggi karena keadilan yang telah diterapkan otomatis akan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga. Dan hanya sebagian kecil masyarakat Batak Toba yang menggunakan berdasarkan Hukum Adat.

Dalam adat Batak tidak dikenal adanya istilah perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka isteri yang keluar dari rumah tersebut dan ia tidak akan dapat memperoleh apapun dari harta bersama selama pernikahan mereka. Sehingga dimasa kini, banyak perempuan Batak memilih mempertahankan rumah tangga mereka apapun yang terjadi, namun jika ternyata tidak dapat dipertahankan juga, maka perempuan Batak lebih memilih untuuk menyelesaikan perceraian mereka lewat Pengadilan agar ia tidak kehilangan hak atas anak-anak mereka (bila dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak) serta terhadap perolehan bersama selama perkawinan berlangsung.<sup>12</sup>

Langkah pertama yang diambil dalam proses penyelesaian sengketa adalah salah satu pihak (biasanya pihak yang dirugikan) mendatangi pihak lainnya, duduk bersama dan bermusyawarah. Berikutnya bila tidak berhasil, dapat diikut sertaka Mediator yang dipilih dari Pengetua Adat, atau Ketua kelompok yang disegani hingga dinilai mampu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mediator menasehati pihak yang bersalah terlebih dahulu (baik suami/isteri), secara pribadi dan tertutup, lalu bermufakat kembali kepada kedua belah pihak, menasehati agar berdamai dan menghindari perceraian. Si isteri lalu dikembalikan pada suaminya tersebut untuk bersatu kembali pada suaminya dan diharapkan setelah perdamaian dilakukan mereka dapat memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat rusak.

Bila ternyata perceraian terjadi dan tidak dapat dihindari, diambil keputusan yang terbaik yaitu melalui proses hukum. Melalui proses hukum, dibicarakan mengenai beberapa masalah antara lain :

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zulfadli Sirait, Sekretaris Umum PBI (Persatuan Batak Islam), pada tanggal 16 Agustus 2013.

- a. Pengasuhan anak-anak (jika dikaruniai keturunan dalam pernikahan)
- b. Kepemilikan harta bersama selama pernikahan berlangsung
- c. Biaya hidup anak-anak apabila pengasuhan berada ditangan ibunya
- d. Dan lain sebagainya

Hal kepemilikan harta bersama selama pernikahan berlangsung dibicarakan lewat Pengadilan apabila lewat *Dalihan Natolu* tidak berhasil. Hal tersebut didasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan Jurisprudensi yang dikelurkan Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 100 tahun 1967, yang isinya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100 tahun 1967 : tidak dipersoalkan siapapun yang menghasilkan harta tersebut, selama harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka harta tersebut adalah harta bersama, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

Pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut : dilakukan terlebih dahulu pembayaran utang-utang dari pewaris diselesaikan, termasuk biaya rumah sakit dan pemakaman. Pada saat pembagian warisan, dihadiri oleh pejabat Balai Harta Peninggalan dan dilakukan didepan notaris yang dipilih oleh ahli waris sendiri bila tidak ada kesepakatan maka pengadilan agama menunjuk seorang notaris untuk pencatatan pembagian warisan tersebut. Selanjutnya dibuat daftar benda warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tetap. Bila terdapat perubahan harta benda warisan, harus dinyatakan perubahannya itu dikuatkan oleh notaris.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 128

Pada kalangan masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal maka ahli waris menurut sistem patrilineal adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris *dzul faraid*, yakni ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist antara lain ibu, bapak, duda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.
2. Ahli waris ashabah, yakni ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris *dzul faraid* dan mendapatkan seluruh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid* atau tidak menerima apapun jika telah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*. Di dalam kewarisan patrilineal selalu memberikan kedudukan yang lebih kepada pihak laki-laki, termasuk bagian antara ibu dan bapak atas harta warisan dari anaknya sendiri.<sup>14</sup>

Sengketa merupakan pertentangan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Sengketa dapat diselesaikan dengan cara melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Cara penyelesaian diluar pengadilan diantaranya :

- 1) Negosiasi, adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.
- 2) Mediasi, upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak, dan jika kata sepakat dicapai maka dibutuhkan penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 130.

- 3) Arbitrase, dalam arbitrase para pihak menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral yang berwenang mengambil keputusan dan keputusan itu mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Hukum Waris Islam ada beberapa bentuk masalah penting dalam pembagian warisan antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Munashakah, sering terjadi dalam suatu warisan bahwa sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, tiba-tiba tersusul oleh kematian salah seorang ahli waris. Dalam hal ini cukup dibagi satu kali saja, seakan-akan ahli waris yang baru meninggal itu tidak ada pada saat meninggalnya pewaris.
- 2) Tashaluh, apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu.
- 3) Pembagian warisan dengan jalan wasiat, sering terjadi bahwa seorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat agar sepeninggalannya nanti, harta warisannya dibagi dengan jalan tertentu.

Cara penyelesaian melalui pengadilan tentu saja dengan mengikuti proses beracara di pengadilan itu sendiri, dalam hal ini yang berwenang Pengadilan Agama. Sementara penyelesaian sengketa dikota-kota sangat bervariasi. Pertama, sengketa yang melibatkan orang-orang dari kelompok etnik yang sama, atau sengketa keluarga, masih tetap diselesaikan dengan mengacu pada adat yang berakar dalam sistem sosial mereka. Sengketa itu ditangani oleh seseorang yang dalam sistem kekerabatan dianggap mempunyai otoritas, seperti *ninik mamak* dalam Minangkabau dan *paternal grandfathers* bagi orang Batak yang patrilineal yang tidak tinggal dalam satu wilayah dengan para pihak yang bersengketa, tetapi bertemu dalam kesempatan-kesempatan tertentu atau pertemuan berkala. Kedua, bila

---

<sup>15</sup> M. Hasballah Thaib, *Diktat Program Magister Kenotariatan USU*, Medan, 2012, hlm. 84-93.

sengketa berkaitan dengan para pihak yang berasal dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, maka mereka akan mencari kepala wilayah berdasarkan tempat tinggal untuk menyelesaikan sengketa. Bersama-sama dengan kelompok etnik yang lain yang mempunyai orientasi yang sama mereka yang tadinya berorientasi pada pranata adat, berubah menjadi lebih menggunakan prinsip-prinsip teritorial dalam menyelesaikan sengketa.

Jadi, kepala wilayah dibantu oleh pemimpin agama atau pimpinan informal yang lain yang tinggal di wilayah yang sama berfungsi sebagai mediator. Di pusat kota, pranata tradisional berjalan bersama dengan pranata modern. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan misalnya lembaga bantuan hukum, atau LSM (lembaga swadaya masyarakat). Dalam menyelesaikan sengketa lembaga ini lebih mengutamakan perdamaian diantara pihak sendiri, dan hanya bila upaya itu gagal, mereka baru mengajukan ke pengadilan negara.

Prinsip kesepakatan dalam pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama *fiqh* bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku. Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal. Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal ini dalam pasal 183 yang berbunyi, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya bagiannya.

Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrin dalam sistem hukum Islam. Namun, persyaratan yang paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggunakan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila ahli waris ada yang tidak setuju dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya

dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an dan sunnah, atau sesuai perundang-undangan . Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan Hadist.<sup>16</sup>

Dalam pembagian harta warisan, walaupun para ahli waris telah setuju, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa tentang harta warisan. Sengketa yang ditimbulkan sering yaitu karena adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat adat. Penyelesaian sengketa itu sendiri terbagi atas penyelesaian sengketa secara *litigasi* (pengadilan), dan *non litigasi* (diluar pengadilan). Dalam penyelesaian sengketa lewat proses litigasi biasanya jarang ditemukan perdamaian diantara para pihak. Bila pengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi yang kalah begitu seterusnya sampai Mahkamah Agung. Bila kita cermati penyelesaian konflik persengketaan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan perlu banyak biaya. Oleh karena itu masyarakat banyak yang beralih ke metode alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase).

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tidak ada tata cara proses berperkara yang mutlak harus dijalani, seperti halnya yang terjadi dalam proses beracara di pengadilan.<sup>17</sup> Prosedurnya ringkas dan langsung masuk kepada permasalahan sehingga tidak membuat para pihak berperkara menjadi seolah-olah pihak asing dan dijauhkan dari masalahnya sendiri.<sup>18</sup>

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

---

<sup>16</sup> *Op.cit.*, hal. 45.

<sup>17</sup> Adolf Huala, *Arbitarse Komersial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 14.

<sup>18</sup> Emmiy Yuhassarie dan Shanti Damayanti, *Procedding Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, (Jakarta: 2003), hlm. 12.

1. Pelaksanaan Hukum Waris pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan belum sepenuhnya berdasarkan Hukum Waris Islam. Dengan bermacam-macam pelaksanaan dan proses pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Batak Toba di Kota Medan yang sebahagian besar berdasarkan Hukum Islam dan sebagian kecil lainnya berdasarkan Hukum Adat. Maka terjadi penyesuaian diantara keduanya, meskipun pengaruh Hukum Islam dirasakan belum seluruhnya menyentuh Hukum Waris Adat. Dengan terciptanya kesadaran hukum yang ditanamkan dari setiap masyarakat Batak Toba di Kota Medan maka dalam pembagian harta warisannya menggunakan Hukum waris Islam karena pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari ajaran agamanya dan menjadi kewajiban hukum agama Islam baginya. Dan unsur-unsur adat mulai berkurang dengan sendirinya Sehingga masing-masing ahli waris mengetahui haknya sesuai hukum faraidh.
2. Dalam proses penyelesaian apabila terjadi sengketa pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan 80 (delapan puluh) persen, para ahli waris lebih memilih untuk menempuh jalur diluar pengadilan dengan cara konsultasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga yang dituakan. melalui pemanggilan pihak yang bersengketa dan pemanggilan saksi-saksi, dan memberikan keputusan berdasarkan musyawarah. Apabila tidak berhasil digunakan cara negosiasi terhadap kedua belah pihak, barulah mereka dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama. Setelah adanya Undang-Undang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam patuh dan tunduk pada Hukum Islam, pembagian warisannya harus secara Islam dan jika timbul sengketa waris harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Apabila penyelesaian sengketa pembagian hukum waris menggunakan Hukum Waris Islam, akan diketahui siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan, besar perolehan ahli waris masing-masing.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pada masyarakat Batak Toba muslim di Kota Medan melaksanakan Hukum Waris berdasarkan syariat Islam, meskipun

setiap umat Islam didorong untuk mengetahui persoalan mendasar sistem faraidh Islam. Paing tidak walaupun mereka membagi warisan itu atas musyawarah, tetapi masing-masing ahli waris mengetahui haknya sesuai faraidh. Hendaknya pengaruh adat dikurangi dan perlu adanya sosialisasi hukum tentang Waris Islam oleh Tokoh Agama setempat sehingga masyarakat khususnya Batak Toba mengetahui tentang Hukum Waris Islam.

2. Sebaiknya kepada masyarakat Batak Toba muslim di Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa lebih mengutamakan musyawarah berdasarkan syariat Islam. Dengan adanya sengketa waris hendaknya ahli waris satu dengan lainnya mempunyai etikad baik untuk mengutamakan rasa kekeluargaan. Karena kultur Islam lebih menjunjung tinggi asas musyawarah.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ahmad, M. Rasyid, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Djamil, Faturrahman, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997.
- Huala, Adolf, *Arbitarse Komersial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Ihromo, T.O. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Aset, 1986.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- S.Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM, Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.



Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990.

Sugiarto, Siagian, Dergibson, dan Oetomo, Deny S. *Tehnik Sampling*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Suparman, Eman ,*Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.

Syarif, Suraini Ahlan, *Intisari Hukum Waris menurut Burgelijke Wetboek*, Jakarta: Ghalia, 1998.

Thaib, M. Hasballah, *Diktat Program Magister Kenotariatan USU*, Medan, 2012.

Wicaksono, F. Satriyo, *Hukum Waris*, Jakarta: Visi Media, 2011.

Yuhassarie, Emmiy dan Damayanti, Shanti, *Procedding Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta: 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan MARI Nomor 179/K/SIP/1961 Tanggal 1 Nopember 1961

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT  
BATAK TOBA (STUDI DI KOTA MEDAN)**

**NASKAH JURNAL**

Oleh

**MIKA LESTARI  
117011027**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
MEDAN  
2013**

## FORMULIR KETERANGAN PENULIS



NAMA PENULIS : MIKA LESTARI  
NIM : 117011027  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Artikel : Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kota Medan)  
Judul Thesis : Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kota Medan)  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum  
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum  
3. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS  
Tanggal & Tahun Tamat : 23 Oktober 2013  
Alamat Rumah : Jl. Eka Rasmi, Gang : Eka Mulia No.49 Medan Johor  
E-mail : Mikalestarymika@yahoo.com

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarisme dan merupakan karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan , 29 April 2014

Mika Lestari